



**P E N E T A P A N**

Nomor : 0009 /Pdt.G/2015/PA.Mkd

**BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXX Binti XXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.06 RW.07 Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXX**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

**XXXXX Bin XXXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.08 RW.07 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari hal 3 Pen.No.0009/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 05 Januari 2015, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0009/Pdt.G/2015/PA.Mkd;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid untuk memanggil para pihak berperkara agar menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara dimaksud telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 0009/P.dt.G/2015/PA/Mkd selesai karena dicabut;

Hal 2 dari hal 3 Pen.No.0009/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 191.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 02 Pebruari 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul akhir 1436 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Asroni, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **DRS. UMAR MUKMIN**

**Drs. SHONHAJI MANSUR, MH**

2. **DRS. JAZILIN**

PANITERA PENGGANTI

**ASRONI, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	191.000,-

Hal 3 dari hal 3 Pen.No.0009/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mungkid, .....  
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

Hal 4 dari hal 3 Pen.No.0009/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)